



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm)**
Tempat lahir : Banjarbaru.
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 31 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur No. 1 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : **NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN (Alm)**
Tempat lahir : Barabai.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 20 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Sa'adah III No. 100 Rt. 018 Rw. 004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTS.

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 13 April 2017, Nomor SP.Kap/41/IV/2017/Resnarkoba;

Terdakwa I telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan 3 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan 25 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan 13 September 2017;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 13 April 2017, Nomor SP.Kap/42/IV/2017/Resnarkoba;

Terdakwa II telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan 3 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan 25 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan 13 September 2017;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **RENDY DASTIAN, S.H., M.H** dan **REZA ZULFIKAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Dastian & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan Nomor **14/PEN/PID/2017/PN.Bjb**, pada tanggal **21 Juni 2017**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **191/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **16 Juni 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **191/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **16 Juni 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-90/BB/Euh.2/06/2017**, tertanggal **26 Juli 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa I. M. ARIF RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) dan Terdakwa II. NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a “,sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic ;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic ;
- 1 (satu) buah Hp merk BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : **PDM-90/BB/Euh.2/06/2017**, tertanggal **7 Juni 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I. MARIF RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN(Alm) pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Rumah Terdakwa I. M.ARIF RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) Jalan Zafri Zam Zam RT 023 RW 005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di parkirannya Klinik Kesehatan Nirwana Banjarbaru dan menanyakan kabar Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I balik bertanya kepada Terdakwa II *“Ada kah jalur...?”*, lalu dijawab oleh Terdakwa II *“Ada.”* Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa II bahwa ada jalur kemudian Terdakwa I berkata *“Ayo (mengonsumsi sabu-sabu),”* sambil Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk mendapatkan sabu-sabu yang mana saat itu Terdakwa I mempunyai uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II juga sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II untuk dibelikan sabu-sabu, sambil Terdakwa I minta untuk menghubungi Terdakwa I kalau sudah mendapatkan sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa II pergi untuk mencari sabu-sabu sedangkan Terdakwa I menunggu di parkirannya Klinik NIRWANA.



Kemudian Terdakwa II pergi ke bengkel Saksi DENI RIADI namun sesampainya di bengkel tersebut Saksi DENI RIADI belum datang lalu Terdakwa II menelpon Saksi DENI RIADI dan menanyakan apakah memiliki orang yang menjual sabu-sabu lalu dijawab oleh Saksi DENI RIADI “Ada,” lalu Terdakwa II bilang “Temui saya di bengkel,”. Tidak lama kemudian Saksi DENI RIADI datang lalu Terdakwa II memberitahu Saksi DENI RIADI bahwa ini ada uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada Saksi DENI RIADI. Kemudian Saksi DENI RIADI pergi membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa II. NOR IFANDI AIS ONYENG menunggu di bengkel tersebut. Kemudian sekitar 1 jam, Saksi DENI RIADI datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Saksi DENI RIADI menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa memberitahu kalau sabu-sabu sudah ada, lalu dijawab oleh Terdakwa I untuk langsung menuju ke rumah Terdakwa I di daerah Kemuning Banjarbaru. Kemudian Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I Setelah sampai Terdakwa II menunggu di depan rumah Terdakwa I kemudian datang Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung masuk kerumah untuk mempersiapkan alat mengkonsumsi sabu-sabu seperti pipet, bong dari kaca, sedotan dari plastic dan batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic. Setelah peralatan siap lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa I sambil memberitahu bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi DENI RIADI. Setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dan yang dirangkai dengan bong dari kaca lalu dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II Setelah selesai lalu Terdakwa I menyimpan kembali pipet yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, sedotan plastic dan batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic lalu semuanya dimasukkan kedalam kotak yang terbuat dari plastic lalu disimpan bersama-sama dengan bong dari kaca di bawah Rak TV di ruang tamu Terdakwa I.

- Kemudian datang Anggota Polres Banjarbaru ke rumah Terdakwa I yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I terdapat pesta sabu-sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan ditemukan pipet yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, sedotan plastic dan batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang semuanya



dimasukan kedalam kotak yang terbuat dari plastic yang disimpan bersama-sama dengan bong dari kaca di bawah Rak TV di ruang tamu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 3770/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT. NRP. 73050625, LULUK MULJANI NIP. 196208011983022001 dan ANISWATI ROFIAH, A.Md NIP. 197508292003122002, dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, NRP. 64080832, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) Dkk** dengan nomor barang bukti 4869/2017/NNF.- : berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 4870/2017/NNF.- : didapatkan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. M.ARIF RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN(Alm) pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Rumah Terdakwa I. M.ARIF RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) Jalan Zafri Zam Zam RT 023 RW 005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "**Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I**

Halaman 6 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb



bagi diri sendiri,” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di parkirannya Klinik Kesehatan Nirwana Banjarbaru dan menanyakan kabar Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I balik bertanya kepada Terdakwa II *“Ada kah jalur...?”*, lalu dijawab oleh Terdakwa II *“Ada,”*. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa II bahwa ada jalur kemudiannya Terdakwa I berkata *“Ayo (mengkonsumsi sabu-sabu),”* sambil Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk mendapatkan sabu-sabu yang mana saat itu Terdakwa I mempunyai uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II juga sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II untuk dibelikan sabu-sabu, sambil Terdakwa I minta untuk menghubungi Terdakwa I kalau sudah mendapatkan sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa II pergi untuk mencari sabu-sabu sedangkan Terdakwa I menunggu di parkirannya Klinik NIRWANA. Kemudian Terdakwa II pergi ke bengkel Saksi DENI RIADI namun sesampainya di bengkel tersebut Saksi DENI RIADI belum datang lalu Terdakwa II menelpon Saksi DENI RIADI dan menanyakan apakah memiliki orang yang menjual sabu-sabu lalu dijawab oleh Saksi DENI RIADI *“Ada,”* lalu Terdakwa II bilang *“Temui saya di bengkel,”*. Tidak lama kemudian Saksi DENI RIADI datang lalu Terdakwa II memberitahu Saksi DENI RIADI bahwa ini ada uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada Saksi DENI RIADI. Kemudian Saksi DENI RIADI pergi membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa II. NOR IFANDI AIS ONYENG menunggu di bengkel tersebut. Kemudian sekitar 1 jam, Saksi DENI RIADI datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Saksi DENI RIADI menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa memberitahu kalau sabu-sabu sudah ada, lalu dijawab oleh Terdakwa I untuk langsung menuju ke rumah Terdakwa I di daerah Kemuning Banjarbaru. Kemudian Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I Setelah sampai Terdakwa II menunggu di depan rumah Terdakwa I kemudian datang Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung masuk ke rumah untuk mempersiapkan alat mengonsumsi sabu-sabu seperti pipet, bong dari kaca, sedotan dari plastic dan batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic. Setelah peralatan siap lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada

Halaman 7 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Terdakwa I sambil memberitahu bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi DENI RIADI. Setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dan yang dirangkai dengan bong dari kaca lalu dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II Setelah selesai lalu Terdakwa I menyimpan kembali pipet yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, sedotan plastic dan batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic lalu semuanya dimasukkan kedalam kotak yang terbuat dari plastic lalu disimpan bersama-sama dengan bong dari kaca di bawah Rak TV di ruang tamu Terdakwa I.

- Kemudian datang Anggota Polres Banjarbaru ke rumah Terdakwa I yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I terdapat pesta sabu-sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan ditemukan pipet yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, sedotan plastic dan batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang semuanya dimasukkan kedalam kotak yang terbuat dari plastic yang disimpan bersama-sama dengan bong dari kaca di bawah Rak TV di ruang tamu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan untuk diproses secara hukum.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : **0425** / SKPN / RSUDI / 2017 tanggal 21 April 2017 dari RSUD Idaman Kota Banjarbaru **An. M. Arif Rahman Als Akang Bin Hamdi Hamdan (Alm)** dengan hasil yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi Narkoba. (Gol. Methamphetamin positif).
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : **0426** / SKPN / RSUDI / 2017 tanggal 21 April 2017 dari RSUD Idaman Kota Banjarbaru **An. Nor Ifandi Als ONYENG Bin TASIN (Alm)** dengan hasil yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi Narkoba. (Gol. Methamphetamin positif).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 3770/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT. NRP. 73050625, LULUK MULJANI NIP. 196208011983022001 dan ANISWATI ROFIAH, A.Md NIP. 197508292003122002, dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, NRP. 64080832, diperoleh kesimpulan bahwa



barang bukti milik Terdakwa **M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMD**
HAMDAN (Alm) Dkk dengan nomor barang bukti 4869/2017/NNF.- : berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 4870/2017/NNF.- : didapatkan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi **FIRDAUS TARIGAN, S.H.**, saksi **HENDRIK YUNIKA, S.E** dan saksi **DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **FIRDAUS TARIGAN, S.H**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Para Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Zafri Zam-zam Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi pada saat mengamankan Terdakwa juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa



narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika sisa jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange yang semuanya merupakan milik Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yangmana uang pembelian tersebut dari patungan Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli sabu-sabunya adalah Terdakwa II yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl.Zafri Zam-zam Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang di tempati oleh Terdakwa I sedang ada pesta narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama rekan saksi menuju ke rumah tersebut, setelah sampai di rumah tersebut lalu dipanggil warga sekitar dan menunjukkan surat perintah tugas serta penggeledahan kepada warga sekitar kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan Para Terdakwa dilakukanlah penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik , 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih disimpan menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca sedangkan dan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange langsung di sita dari Terdakwa II sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa saksi mengetahui pada saat diamankan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, dan Para Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA, S.E**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Para Terdakwa karena menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Zafri Zam-zam Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada saat mengamankan Terdakwa juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba sisa jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange yang semuanya merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yangmana uang pembelian tersebut dari patungan Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli sabu-sabunya adalah Terdakwa II yaitu pada hari



Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl.Zafri Zam-zam Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang di tempati oleh Terdakwa I sedang ada pesta narkoba jenis sabu–sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama rekan saksi menuju ke rumah tersebut, setelah sampai di rumah tersebut lalu dipanggil warga sekitar dan menunjukkan surat perintah tugas serta penggeledahan kepada warga sekitar kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan Para Terdakwa dilakukanlah penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu–sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu–sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik , 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih disimpan menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca sedangkan dan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange langsung di sita dari Terdakwa II sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat diamankan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu , dan Para Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya Para Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wlta dihubungi oleh sdr. RIYAN yang mana saksi kenal dengan sdr. RIYAN sebelumnya yaitu kenal dengan ayah dari sdr. RIYAN bernama sdr. JUMBERI dan sdr. RIYAN sering main ke tempat kerja saya, setelah itu sdr. RIYAN menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ambil sabu-sabu di tempat sdr. BELATUNG, setelah itu saksi mengambil sabu-sabu di tempat sdr. BELATUNG di Pos jaga dekat Mini Market Pinus kemudian sdr. BELATUNG memberitahu kepada saksi bahwa sdr. BELATUNG tidak bisa mengantar sabu-sabu tersebut ke tempat pembeli yang menunggu di daerah Martapura Kab. Banjar, karena sdr. BELATUNG mau ke kota Banjarmasin, kemudian sdr. BELATUNG menyerahkan sabu-sabu yang mana saksi lihat sebanyak 2 (Dua) paket dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam, kemudian saksi menghubungi sdr. RIYAN kembali dan saksi meberitahu bahwa saksi tidak mengetahui dimana mengantar sabu-sabu tersebut, setelah itu sdr. RIYAN mengirim nomor HP dan saksi pun menerima, kemudian saksi menghubungi orang yang mau menerima sabu-sabu tersebut setelah itu sabu-sabu tersebut saksi simpan di balik celana yang saksi pakai, kemudian sdr. IYUR dan saksi bertemu di daerah Kampung Jawa Kab. Banjar. setelah bertemu saksi serahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. IYUR dan sdr. IYUR menyerahkan uang sebagai upah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat diperjalanan saksi dihubungi oleh Terdakwa II dan memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa II sedang menunggu di bengkel saksi, kemudian saksi memberitahu bahwa masih di jalan menuju ke bengkel, setelah saksi sampai di bengkel dan saksi bertemu dengan Terdakwa II setelah itu Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa mau minta dibelikan sabu-sabu dan Terdakwa II memberitahu bahwa ada mempunyai uang sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu uang dari Terdakwa II di terima dan saksi menyuruh

Halaman 13 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II untuk menunggu di bengkel dan pada saat di perjalanan saksi menghubungi sdr. IYUR dan memberitahu bahwa saksi mempunyai uang Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. IYUR memberitahu bahwa ambil di Kampung Jawa Kab. Banjar, setelah itu bertemu dengan sdr. IYUR menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi lalu sabu-sabu tersebut saksi terima dan saksi pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi langsung menuju ke bengkel tempat Terdakwa II menunggu, setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II pulang, lalu sekitar pukul 16.00 WITA datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dan menunjukkan Surat Tugas kepada saksi lalu saksi diamankan beserta 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam putih dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. IYUR dan saksi mendapat upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) telah saksi pergunakan untuk membeli rokok dan makan sehingga masih tersisa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II sekitar 4 (empat) tahun dan saksi mengetahui Terdakwa II biasa menggunakan Narkotika jenis sabu—sabu sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm)**

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;



- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa I bersama Terdakwa II oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Zafri Zam-zam Rt. 023 Rw. 005 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa I di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca sedangkan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange langsung di sita dari Terdakwa II sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wita sedang di depan parkir Klinik kesehatan Nirwana Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa II melintas dan melihat Terdakwa I kemudian Terdakwa II mampir menemui Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa II “bagaimana kabar?” kemudian Terdakwa I menanyakan kembali “adakah jalur”,,,,, lalu di jawab Terdakwa II ,,,,“ada”, setelah itu Terdakwa I tanyakan kembali bahwa “kalau ada ,,,ayo” (mengkonsumsi sabu-sabu), kemudian Terdakwa I memberitahu bahwa ada punya uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II juga diminta patungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II apabila sudah ada sabu-sabu hubungi Terdakwa I melalui HP, kemudian Terdakwa I tetap duduk menunggu di depan Klinik Nirwana, sedangkan Terdakwa II langsung menuju ke tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH dan saat Terdakwa II sudah berada di tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu di bengkelnya saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH tidak ada, setelah itu



Terdakwa II hubungi dan dalam pembicaraan Terdakwa II dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu Terdakwa II menanyakan apakah saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ada memiliki orang yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ...“ada”, lalu Terdakwa II memberitahu bahwa temui Terdakwa II di bengkel dan tidak berapa lama saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang, setelah itu Terdakwa II memberitahu bahwa Terdakwa II ada punya uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, lalu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH pergi sedangkan Terdakwa II menunggu dan sekitar 1 (satu) jam setelah itu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberitahu bahwa sabu-sabu sudah ...ada... setelah itu Terdakwa I memberitahu bahwa langsung men uju ke rumah Terdakwa I di daerah Kemuning Kota Banjarbaru, dan pada saat di perjalanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa II simpan dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pun menunggu di depan rumah Terdakwa I hingga tidak berapa lama Terdakwa I datang dan pada saat di dalam rumah Terdakwa I mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu bahwa sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli di tempat saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, setelah itu Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa I tidak menghitung berapa kalinya akan tetapi sering, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian peralatan berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru lalu petugas menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa II, Terdakwa I



dan warga sekitar, setelah itu dengan di saksikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan warga sekitar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta semua barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2000 yang lalu dan yang Terdakwa I rasakan apabila mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa I menjadi lebih kuat bekerja dan tidak mudah mengantuk dan santai;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui cara mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa serta menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu Narkotika dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. **NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN (Alm)**

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa II bersama Terdakwa I oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I diamankan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Zafri Zam – zam Rt. 023 Rw. 005 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa I di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca sedangkan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange langsung di sita dari Terdakwa II sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I supaya mata Terdakwa II tidak mengantuk dan badan tetap segar pada saat Terdakwa II bekerja dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I sudah sekitar 5 (lima) kali ini yang pertama sampai keempat sekitar tahun 2015 dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita dan Terdakwa II kenal dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa II membeli sabu-sabu di tempat saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH sudah sekitar 4 (empat) kali, yang pertama dan yang kedua sekitar tahun 2016 dan yang ketiga yaitu 1 (satu) minggu sebelum diamankan sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang keempat pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.30 wita sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wita sedang melintas di depan parkir Klinik kesehatan Nirwana Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa II melihat di depan klinik tersebut ada Terdakwa I, lalu Terdakwa II mampir menemui Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I “bagaimana kabar?” kemudian Terdakwa I menanyakan

Halaman 18 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb



kembali “adakah jalur” ,,,, lalu di jawab Terdakwa II ,,,, “ada” , setelah itu Terdakwa I tanyakan kembali bahwa “kalau ada ,, ayo” (mengkonsumsi sabu-sabu), kemudian Terdakwa I memberitahu bahwa ada punya uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II juga diminta patungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II apabila sudah ada sabu-sabu hubungi Terdakwa I melalui HP, kemudian Terdakwa I tetap duduk menunggu di depan Klinik Nirwana, sedangkan Terdakwa II langsung menuju ke tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH dan saat Terdakwa II sudah berada di tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu di bengkelnya saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH tidak ada, setelah itu Terdakwa II hubungi dan dalam pembicaraan Terdakwa II dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu Terdakwa II menanyakan apakah saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ada memiliki orang yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ...“ada”, lalu Terdakwa II memberitahu bahwa temui Terdakwa II di bengkel dan tidak berapa lama saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang, setelah itu Terdakwa II memberitahu bahwa Terdakwa II ada punya uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, lalu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH pergi sedangkan Terdakwa II menunggu dan sekitar 1 (satu) jam setelah itu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberitahu bahwa sabu-sabu sudah ...ada... setelah itu Terdakwa I memberitahu bahwa langsung menuju ke rumah Terdakwa I di daerah Kemuning Kota Banjarbaru, dan pada saat di perjalanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa II simpan dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pun menunggu di depan rumah Terdakwa I hingga tidak berapa lama Terdakwa I datang dan pada saat di dalam rumah Terdakwa I mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu bahwa sabu-sabu tersebut di dapat



dengan cara membeli di tempat saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, setelah itu Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa I tidak menghitung berapa kalinya akan tetapi sering, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian peralatan berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru lalu petugas menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan warga sekitar, setelah itu dengan di saksikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan warga sekitar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta semua barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2015 yang lalu dan yang Terdakwa II rasakan apabila mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa II menjadi lebih kuat bekerja dan tidak mudah mengantuk dan santai;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui cara mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan



menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa serta menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu Narkotika dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3770/NNF/2017, pada tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan dua buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0425/SKPN/RSDI/2017, atas nama M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) dan Nomor 0426/SKPN/RSDI/2017, atas nama NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN (Alm) yang masing-masing tertanggal 21 April 2017 dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah Hp merk BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange.



dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Zafri Zam – zam Rt. 023 Rw. 005 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa I di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca sedangkan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange langsung di sita dari Terdakwa II sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu supaya Terdakwa II tidak mengantuk dan badan tetap segar pada saat Terdakwa II bekerja dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I sudah sekitar 5 (lima) kali ini yang pertama sampai keempat sekitar tahun 2015 dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita dan Terdakwa II kenal dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa II membeli sabu-sabu di tempat saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH sudah sekitar 4 (empat) kali, yang pertama dan yang kedua sekitar tahun 2016 dan yang ketiga yaitu 1 (satu) minggu sebelum diamankan sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang keempat pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.30 wita sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa II sedang melintas di depan parkir Klinik kesehatan Nirwana Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa II melihat di depan klinik tersebut ada Terdakwa I, lalu Terdakwa II mampir menemui Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I “bagaimana kabar?” kemudian Terdakwa I menanyakan kembali “adakah jalur”,,,,, lalu di jawab Terdakwa II ,,,,“ada”, setelah itu Terdakwa I tanyakan kembali bahwa “kalau ada,,ayo” (mengkonsumsi sabu-sabu), kemudian Terdakwa I memberitahu bahwa ada punya uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II juga diminta patungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II apabila sudah ada sabu-sabu hubungi Terdakwa I melalui HP, kemudian Terdakwa I tetap duduk menunggu di depan Klinik Nirwana, sedangkan Terdakwa II langsung menuju ke tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH dan saat Terdakwa II sudah berada di tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu di bengkelnya saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH tidak ada, setelah itu Terdakwa II hubungi dan dalam pembicaraan Terdakwa II dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu Terdakwa II menanyakan apakah saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ada memiliki orang yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ...“ada”, lalu Terdakwa II memberitahu bahwa temui Terdakwa II di bengkel dan tidak berapa lama saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang, setelah itu Terdakwa II memberitahu bahwa Terdakwa II ada punya uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, lalu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH pergi sedangkan Terdakwa II menunggu dan sekitar 1 (satu) jam setelah itu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberitahu bahwa sabu-sabu sudah ...ada... setelah itu Terdakwa I memberitahu bahwa langsung menuju ke rumah Terdakwa I di daerah Kemuning Kota Banjarbaru, dan pada saat di perjalanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa II simpan dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah Terdakwa II sampai di



rumah Terdakwa I, Terdakwa II pun menunggu di depan rumah Terdakwa I hingga tidak berapa lama Terdakwa I datang dan pada saat di dalam rumah Terdakwa I mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu bahwa sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli di tempat saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, setelah itu Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa I tidak menghitung berapa kalinya akan tetapi sering, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian peralatan berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru lalu petugas menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan warga sekitar, setelah itu dengan di saksikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan warga sekitar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta semua barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa I mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2000 sedangkan Terdakwa II mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2015 yang lalu dan Para Terdakwa merasa menjadi lebih kuat bekerja dan tidak mudah mengantuk dan santai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa serta menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3770/NNF/2017, pada tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan dua buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0425/SKPN/RSDI/2017, atas nama M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) dan Nomor 0426/SKPN/RSDI/2017, atas nama NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN (Alm) yang masing-masing tertanggal 21 April 2017 dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil dalam keadaan terindikasi Narkoba;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama** melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau **Kedua** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Kedua** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap penyalahguna**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Zafri Zam – zam Rt. 023 Rw. 005 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa I di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca sedangkan 1 (satu) buah HP Merek BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange langsung di sita dari Terdakwa II sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap penyalahguna**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai dasar alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu supaya Terdakwa II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk dan badan tetap segar pada saat Terdakwa II bekerja dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I sudah sekitar 5 (lima) kali ini yang pertama sampai keempat sekitar tahun 2015 dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita dan Terdakwa II kenal dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa II membeli sabu-sabu di tempat saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH sudah sekitar 4 (empat) kali, yang pertama dan yang kedua sekitar tahun 2016 dan yang ketiga yaitu 1 (satu) minggu sebelum diamankan sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang keempat pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.30 wita sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa II sedang melintas di depan parkir Klinik kesehatan Nirwana Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa II melihat di depan klinik tersebut ada Terdakwa I, lalu Terdakwa II mampir menemui Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I “bagaimana kabar?” kemudian Terdakwa I menanyakan kembali “adakah jalur”,,,, lalu di jawab Terdakwa II ,,,,“ada”, setelah itu Terdakwa I tanyakan kembali bahwa “kalau ada,,,”ayo” (mengkonsumsi sabu-sabu), kemudian Terdakwa I memberitahu bahwa ada punya uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II juga diminta patungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II apabila sudah ada sabu-sabu hubungi Terdakwa I melalui HP, kemudian Terdakwa I tetap duduk menunggu di depan Klinik Nirwana, sedangkan Terdakwa II langsung menuju ke tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH dan saat Terdakwa II sudah berada di tempat kerja saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu di bengkelnya saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH tidak ada, setelah itu Terdakwa II hubungi dan dalam pembicaraan Terdakwa II dengan saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH yaitu Terdakwa II menanyakan apakah saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ada memiliki orang yang menjual sabu-sabu dan dijawab oleh saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH ...“ada”, lalu Terdakwa II memberitahu bahwa menemui Terdakwa II di bengkel dan tidak berapa lama saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang, setelah itu Terdakwa II memberitahu bahwa Terdakwa II ada

Halaman 28 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, lalu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH pergi sedangkan Terdakwa II menunggu dan sekitar 1 (satu) jam setelah itu saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberitahu bahwa sabu-sabu sudah ...ada... setelah itu Terdakwa I memberitahu bahwa langsung menuju ke rumah Terdakwa I di daerah Kemuning Kota Banjarbaru, dan pada saat di perjalanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa II simpan dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pun menunggu di depan rumah Terdakwa I hingga tidak berapa lama Terdakwa I datang dan pada saat di dalam rumah Terdakwa I mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu bahwa sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli di tempat saksi DENI RIADI Als BORJU Bin UTUH, setelah itu Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa I tidak menghitung berapa kalinya akan tetapi sering, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian peralatan berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru lalu petugas menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan warga sekitar, setelah itu dengan di saksikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan warga sekitar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) batang sedotan plastik warna putih di simpan Terdakwa I menjadi satu di dalam kotak terbuat dari plastik, kemudian disimpan Terdakwa I kembali di bawah rak TV yang berada di ruang tamu dalam rumah

Halaman 29 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta semua barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar tahun 2000 sedangkan Terdakwa II mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar tahun 2015 yang lalu dan Para Terdakwa merasa menjadi lebih kuat bekerja dan tidak mudah mengantuk dan santai dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa serta menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3770/NNF/2017, pada tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan dua buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0425/SKPN/RSDI/2017, atas nama M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm) dan Nomor 0426/SKPN/RSDI/2017, atas nama NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN (Alm) yang masing-masing tertanggal 21 April 2017 dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009**

Halaman 30 dari 34, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah Hp merk BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak maka patut dan berdasar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. ARIE RAHMAN Als AKANG Bin HAMDANI HAMDAN (Alm)** dan Terdakwa II. **NOR IFANDI Als ONYENG Bin TASIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "**Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) buah Hp merk BLAUPUNK warna hitam dengan sarung warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2017**, oleh **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **BURHANUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **KRIS HADI WIDAYANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Para Terdakwa** serta **dihadiri/tanpa** dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SAMSIATI, S.H., M.H

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H

2. AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

BURHANUDDIN, S.H